



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Eduard Laurens Rumbiak
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/2 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ambroben Kampung Kababur, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eduard Laurens Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Terdakwa II

Nama lengkap : Maleachi Biak Rumbiak
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Barak T Blok D No.103 Mile 72 Ridgencamp, Jl.
Bosnik Raya Kampung Ambroben , Distrik Biak
Kota, Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. REDPART.

Terdakwa Maleachi Biak Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMANUEL A RUMAYOM,SH Advokat/Pengacara dari lembaga Bantuan Hukum KYADAWUN KLASIS GKI BIAK SELATAN yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.11 Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK dan terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK dan terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama para

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan supaya terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK dan terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana, dan;
- Memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- Namun bila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa I. EDUARDS LAURENS RUMBIK dan terdakwa II. MALEACHI BIAK RUMBIK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
3. Bahwa tuntutan kami tetap sebagaimana telah dibacakan dalam sidang hari Jumat tanggal 18 Februari 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Penasehat Hukum Terdakwa menolak materi Replik Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dan meminta majelis hakim Membebaskan Terdakwa Eduard Rumbiak dan Maleachi Biak Rumbiak";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK, terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK bersama-sama dengan saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang Sdri. Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban ELYAS YERMIAS RONSUMBRE atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban ELYAS YERMIAS RONSUMBRE mengendarai sepeda motor membonceng saksi ALEX LEVINUS RONSUMBRE menuju Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saat tiba di depan rumah sdri. Susana Ronsumbre/di dekat pondok pinang Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi/korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi ALEX LEVINUS RONSUMBRE turun dari sepeda motor sedangkan saksi/korban tetap duduk di atas sepeda motor. Selanjutnya saksi/korban bertanya "siapa yang babat lahan di atas" kepada sdri. Susana Ronsumbre, oleh sdri. Susana Ronsumbre tidak menjawab pertanyaan saksi/korban sehingga kembali saksi/korban bertanya kalimat yang sama dengan nada yang keras sehingga di dengar oleh saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK, terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK yang juga berada di tempat tersebut membuat saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK, terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK menjadi marah sehingga saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK, terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK menghampiri saksi/korban, dalam posisi saling berhadapan terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengenai pada pipi kiri dan hidung saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah) mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi/korban jatuh dari sepeda motor serta terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK juga ikut mengayunkan tangan memukul dan juga menendang saksi/korban mengenai tubuh saksi/korban hingga

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi/korban pingsan dan mengalami luka. Bahwa saksi Alex Levinus Ronsumbre yang berada di dekat tempat tersebut dalam keadaan takut sehingga tidak berani meleraikan. Setelah saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK, terdakwa II MALEACHI BIK RUMBIK pergi meninggalkan saksi/korban, kemudian saksi Alex Levinus Ronsumbre mendekati saksi/korban yang pingsan dan luka-luka untuk membawa saksi/korban ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan saksi SEPTINUS RUMBIK (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK, terdakwa II MALEACHI BIK RUMBIK tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

2. Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada wajah bagian depan daerah pipi kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, perabaan terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter,



terasa nyeri pada perabaan serta keluar darah dari kedua lubang hidung.

B. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat.
2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas dan penghilang rasa nyeri, obat anti bengkak dan obat anti kuman.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dana tau mata pencahariannya : Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Perbuatan terdakwa I EDUARD LAURENS RUMBIK dan terdakwa II MALEACHI BIAK RUMBIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
 - Bahwa saat itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 siang saksi sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. ALEX LEVIANUS RONSUMBRE, kemudian setibanya kami di pondok jualan pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE, Ibu Para Terdakwa, saksi hentikan sepeda motor saksi dan saksi matikan sepeda motor saksi, kemudian saksi bertanya kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE, "siapa yang babat lokasi diatas?" dengan nada suara yang keras, kemudian datang Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan berkata kepada saksi "terus kamu mau apa, kasih tahu baik-baik", kemudian Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pukulan mereka bertiga pada saat itu kena pada bagian hidung, kepala belakang dan bagian kiri dan kanan kepala saksi;
 - Bahwa selain Para Terdakwa dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada orang lain lagi yaitu saudara mereka yang ikut memukul saksi dan menendang saksi;
 - Bahwa ada darah yang keluar dari kepala saksi pada bagian hidung dan telinga saksi dan saat itu saksi kemudian jatuh dari sepeda motor dan pingsan;
 - Bahwa tidak ada yang meleraikan mereka berhenti sendiri memukul saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi sempat dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak selama 1 (satu) minggu lebih 1 (satu) hari;
 - Bahwa hasil Visum et Repertum yang dikelarkan oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak, yang ditandatangani oleh dr. Isak Reba, Sp.KF, MH.Kes.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



pada kesimpulan yang tertulis : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari benar ;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih merasa sakit pada bagian telinga saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang lainnya tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan mengenai kejadian Pengeroyokan tersebut antara keluarga saksi selaku korban dengan keluarga Para Terdakwa selaku pelaku Pengeroyokan;
- Bahwa mereka memukul saksi karena sehubungan dengan lokasi tanah yang berlokasi di kelapa 1 (satu) Goa Jepang; dan lokasi tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa lokasi tersebut milik Rumbiak keluarga saudara saksi tetapi bukan Rumbiak mereka Para Terdakwa, karena Rumbiak ada sim-simnya secara adat;
- Bahwa mereka melakukan pembabatan dilokasi tersebut, saksi melihat sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada di lokasi;
- Bahwa sebelumnya saksi dari bandara, kemudian mau pulang ke rumah, kebetulan jalan pulang ke rumah saksi melewati rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saat itu saksi cuma mau informasikan "siapa yang ada babat di lokasi atas?" kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tidak bertanya pada Ibu SUSANA RONSUMBRE dalam keadaan emosi pada saat itu, hanya dengan nada suara yang tinggi;
- Bahwa saksi tidak bertanya dengan kasar pada Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi pada hari itu juga langsung pergi ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak;
- Bahwa saksi ada membayar biaya saat berobat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sampai sekarang saksi masih berobat jalan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak, seminggu 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK memukul saksi 1 (satu) kali dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan kena pada bagian kiri kepala saksi dan tendang juga;
- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK memukul saksi 2 (dua) kali dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan kena pada bagian hidung dan kepala saksi dan tendang juga;
- Bahwa saksi yakin kalau Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ikut memukul saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya bertanya "siapa yang babat loksi di atas?", Ibu SUSANA RONSUMBRE tidak menjawab, tiba-tiba datang Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan mengatakan kepada saksi "ko mau apa?", kemudian Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK memukul saksi;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE saksi sempat minum bir sebanyak 2 (dua) kaleng dan saksi tahu itu rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang ada di tempat kejadian ada Ibu SUSANA RONSUMBRE, Sdr. SEPTINUS RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Sdr. METUSALAK RUMBIK dan banyak lagi keluarga mereka yang ada disitu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, tidak ada masalah antara saksi dengan Para Terdakwa atau keluarganya, semuanya baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK menggunakan baju kaos hitam dan celana pendek, sedangkan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK hanya badan kosong pakai handuk di leher;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada membalas pukulan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan yang lainnya, saksi sama sekali tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan yang lainnya tidak ada memukul saksi dengan menggunakan alat bantu, hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa sebelum saksi datang ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE, saksi pulang kerja dari Bandara;
- Bahwa sebelumnya saksi ada membeli minuman keras di mandiri baru kemudian saksi pergi ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tidak ada rencana apapun sebelumnya untuk pergi ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berhenti di depan rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saat itu saksi hanya katakan "Ibu siapa yang melakukan pembabatan diatas?", dan pada saat itu Ibu SUSANA RONSUMBRE tidak ada menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada di ada di para-para sedangkan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK baru lari keluar dari rumah;
- Bahwa yang pertama kali mendatangi saksi adalah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa yang datang pertama memukul saksi adalah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK kemudian Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK;
- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi ada melihat Sdr. YUSTINUS RONSUMBRE setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa yang membantu mengangkat saksi saat saksi jatuh dan pingsan adalah Isteri saksi DOLINA SIMOPIAREF, anak perempuan saksi dan Sdr. MUSA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi dengan isteri saksi dan Sdr. ALEX LEVIANUS RONSUMBRE pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biak Kota kemudian pergi ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK menyatakan ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 1 (satu) sebagai berikut:

1. Sesuai dengan BAP Kepolisian, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK tidak ikut memukul saksi (korban), yang memukul saksi 1 (satu)/(korban) pada saat itu hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK hanya membantu meleraikan saja dan mengatakan kalau saksi 1 (satu)/(korban) sedang mabuk jadi tidak usah ditanggapi;

Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Saksi 1 (satu) tersebut menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK menyatakan ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 1 (satu) sebagai berikut:

1. Saat itu Terdakwa MALEACHI BIAK berada di dalam rumah Terdakwa MALEACHI BIAK, Terdakwa MALEACHI BIAK tidak ikut memukul saksi 1 (satu)/(korban);
2. Yang memukul saksi 1 (satu)/(korban) pada saat itu hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
3. Yang membantu mengangkat saksi 1 (satu)/(korban) saat jatuh dan pingsan adalah Sdr. YUSTINUS RONSUMBRE dan Sdr. MUSA RONSUMBRE bukan isteri dan anak perempuan saksi (korban).

Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Saksi 1 (satu) tersebut menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

2. ALEX LEVINUS RONSUMBRE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
 - Bahwa Kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pengeroyokan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
 - Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 siang saksi sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan korban, kemudian setibanya kami di pondok jualan pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE, Ibu Para Terdakwa, korban menghentikan sepeda motornya dan mematikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi turun dari sepeda motor sementara korban masih ada diatas sepeda motornya, kemudian korban bertanya kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE, "siapa yang babat lokasi diatas?" dengan nada suara yang keras, kemudian datang Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan berkata kepada korban "terus kamu mau apa?", kemudian Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK memukul korban pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setahu saksi pukulan mereka bertiga pada saat itu kena pada kepala korban bagian hidung, kepala belakang korban;
- Bahwa setahu saksi mereka bertiga pada saat itu menendang korban juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain mereka bertiga Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK pada saat itu ada orang lain juga yang ikut bergabung memukul korban;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ada darah yang keluar dari kepala korban yaitu pada bagian hidung dan telinga korban;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu tidak ada orang lain yang meleraikan mereka dan mereka berhenti sendiri memukul korban;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban pada bagian muka atau wajah, tetapi yang pasti mereka bertiga memukul korban pada bagian kepala korban dan menendang juga;
- Bahwa saksi tidak membantu meleraikan pada saat itu karena massa keluarga Para Terdakwa banyak;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi masyarakat sekitar yang datang ramai;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu menolong korban saat korban jatuh pingsan adalah isteri korban dan anak perempuan korban, tidak ada orang lain yang ikut menolong korban;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu adalah Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban pada bagian muka atau wajah, tetapi yang pasti mereka bertiga memukul korban pada bagian kepala korban dan menendang juga;
- Bahwa betul Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi, korban tidak ada masalah dengan keluarga Para Terdakwa, semua baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa sebelum ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE saksi dan korban minum bir, kami minum masing-masing 2 (dua) kaleng bir;
- Bahwa saat dalam perjalanan korban ada menyampaikan akan pergi ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi dan korban sampai di rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE saksi turun dari sepeda motor dan tidak melakukan apa-apa karena pada saat itu massa dari Para Terdakwa ada banyak;
- Bahwa saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak ingat apa pakaian atau baju yang dipakai oleh Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi hingga sekarang hubungan saksi dengan keluarga Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK baik-baik saja;
- Bahwa Korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE yang berinisiatif untuk membeli minuman keras pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mau apa ke rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat ada di pondok pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE dan sekitarnya pada saat itu Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE, Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan Sdr. EDUARD LAUREN RUMBIK yang sedang berdiri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat Sdr. PURWANTO ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat Sdr. YUSTINUS RONSUMBRE dan Sdr. METU RUMBIK ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua) tersebut, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK menyatakan ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 2 (dua) sebagai berikut :

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK tidak ikut memukul korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, yang memukul korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK saja;

Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Saksi 2 (dua) tersebut menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua) tersebut, Terdakwa MALEACHI BIK RUMBIK menyatakan ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Terdakwa MALEACHI BIK RUMBIK tidak ikut memukul korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, yang memukul korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK saja;

Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Saksi 2 (dua) tersebut menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

3. PURWANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR BIK di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik BIK Kota, Kabupaten BIK Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dari Pemukulan tersebut tetapi seminggu setelah saksi menceritakan mengenai pemukulan tersebut kepada atasan saksi, saksi diberi tahu kalau korban Pemukulan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ipar atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dari Pemukulan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu saksi sementara dalam perjalanan menuju ke Kampung Amboben untuk menjemput atasan saksi Mayor (k) UCE BRABAR, saat itu hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, saat saksi dengan mengendarai mobil melewati jalan raya dekat kantor SAR BIK di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik BIK Kota, Kabupaten BIK Numfor saksi melihat ada seorang yang bertelanjang dada sedang memukul orang yang ada duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri maju ke orang yang dipukul tersebut namun saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah 2 (dua) orang laki-laki tersebut juga memukul orang tersebut karena mobil saat itu dalam keadaan berjalan;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu dengan orang yang dipukul ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, orang yang bertelanjang dada memukul orang yang ada di atas sepeda motor menggunakan tangan;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu orang-orang yang bertelanjang dada memukul orang yang ada di atas sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri maju ke arah mereka;
- Bahwa saat itu saksi melihat kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) meter;--
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi kendaraikan pada saat itu kira-kira 50 (lima puluh) kilometer/jam;
- pada saat melihat pemukulan tersebut saksi tidak sempat berhenti;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat sampaikan mengenai kejadian pemukulan yang saksi lihat ke atasan saksi, beberapa hari kemudian baru saksi tahu kalau orang yang dipukul tersebut adalah keluarga atasan saksi;

Terhadap keterangan Saksi 3 (tiga) tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Pada saat itu tidak ada dari kami yang bertelanjang dada;

Atas keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, Saksi 3 (tiga) tersebut menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

4. DOLFINA SIMOPIAREF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pengeroyokan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE yang tidak lain adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa pada saat itu setelah suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) dapat pukul, kemudian datang anak-anak saksi dan keluarga memberitahu saksi kalau suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE)

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pukul dari keluarga RUMBIK, kemudian saksi segera pergi menuju ke tempat kejadian dan pada saat saksi sampai disana saksi melihat korban dibawa oleh anak perempuan saksi dan Sdr. MUSA;

- Bahwa yang saksi lihat ditempat tersebut ada Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE, Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, sedangkan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saksi tidak lihat saat itu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) pada hari itu juga langsung pergi ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak;
- Bahwa suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) saat itu sempat dirawat inap atau diopname saat berobat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak selama seminggu lebih;
- Bahwa saksi sampai sekarang suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) masih berobat jalan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak, seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu pada kepala suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) pada hidung dan telinga suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan dan kiri dalam keadaan bengkak;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan mengenai kejadian Pengeroyokan tersebut antara keluarga saksi selaku korban dengan keluarga Para Terdakwa selaku pelaku Pengeroyokan;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan kepada Para Terdakwa dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK "saksi akan tuntutan darah dan lapor Polisi" dan dijawab oleh Sdr. SEPTINUS RUMBIK, "saksi tidak takut Polisi, pergi lapor saja";
- Bahwa saksi berkata seperti itu kepada Para Terdakwa dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK pada saat itu karena saksi dalam keadaan marah;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat bertanya kepada suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE), siapa yang telah memukul suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE), dan kemudian diberitahukan kepada saksi oleh suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) bahwa yang telah memukul suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) adalah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada suami saksi (korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE) mengenai hal tersebut dan oleh suami saksi (korban ELIAS

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YERMIAS RONSUMBRE) dijawab mengenai masalah lokasi tanah yang berada di Goa Jepang;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, tidak ada masalah antara keluarga saksi dengan Para Terdakwa atau keluarganya, semuanya baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi sampaikan mengenai masalah ini berdasar dari cerita korban ;

Terhadap keterangan Saksi 4 (empat) tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 4 (empat) sebagai berikut :

1. Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ikut memukul korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, yang memukul korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK saja;

Atas keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, Saksi 4 (empat) tersebut menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

5. ADELA MARGARITA SUABEI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
 - Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pemukulan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
 - Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pemukulan tersebut yaitu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan MALEACHI BIAK RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah ini pada saat itu setelah saksi selesai bermain bola Volly di lapangan sekitar pukul 18.00 WIT datang menghampiri saksi Sdr. SEPTINUS RUMBIK bersama dengan kakaknya Sdr. ALBERTH RUMBIK, pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada mengatakan kepada saksi "tante ibu kitong menyesal sekali sudah pukul om ELIAS", kemudian saksi bilang "om ELIAS sudah lapor ke Polisi", kemudian Sdr. SEPTINUS RUMBIK mengatakan "nanti kita bayar darah kah?", kemudian saksi katakan "nanti kita urusan di kantor Polisi saja" kemudian saksi pergi meninggalkan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK mengatakannya hal tersebut kepada saksi pada hari yang sama setelah kejadian tersebut terjadi hanya waktunya saja yang berbeda, kejadian tersebut siang hari pukul 14.00 WIT dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK datang dan mengatakannya hal tersebut kepada saksi pada 18.00 WIT;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE setelah kejadian tersebut terjadi pada saat itu sebelum korban di bawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak dan saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak;
- Bahwa yang saksi lihat pada diri korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak pada saat itu kepala korban korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE bengkak-bengkak pada bagian muka dan kepala bagian atas dan pada rahang korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE oleh dokter dipasang gip/penyangga;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK tidak menjelaskan kitong itu maksudnya apa atau siapa kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE siapa yang pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada mengatakannya kepada saksi yang telah memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE adalah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa pada saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE tidak mengatakannya kepada saksi berapa kali Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa setahu saksi permasalahan ini belum pernah diselesaikan di Dewan Adat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dengan Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa, semuanya baik-baik saja;
- Bahwa yang mengatakannya "kitong menyesal sekali sudah pukul om ELIAS" kepada saksi adalah Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa pada saat itu Sdr. ALBERTH RUMBIK, kakak dari Sdr. SEPTINUS RUMBIK tidak ada mengatakannya apa-apa kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sebenarnya ada masalah apa sehingga sampai Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE mengatakan sepulang dari kerja korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sempat bertanya kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE, Ibu dari Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK mengenai siapa yang ada babat di lokasi atas, di kelapa I Goa Jepang, kemudian Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;

- Bahwa Setahu saksi Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak setelah kejadian tersebut terjadi selama 1 (satu) minggu;

Atas keterangan Saksi 5 (lima) tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 5 (lima);

6. SEPTINUS RUMBIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu saksi SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pemukulan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pemukulan tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 siang sekitar pukul 14.00 WIT datanglah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE berboncengan dengan Sdr. ALEX LEVINUS RONSUMBRE dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya mereka di pondok jualan pinang Ibu saksi SUSANA RONSUMBRE, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE menghentikan sepeda motornya dan mematikan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. ALEX LEVINUS RONSUMBRE turun dari sepeda motor sementara korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE masih ada diatas sepeda motornya, kemudian korban mengatakan kepada Ibu saksi SUSANA RONSUMBRE, "saksi bunuh ko, saksi bunuh ko?" dengan nada suara yang keras, kemudian saksi bertanya kepada

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE “kira-kira ada masalah apa, apa salah kami?”, kemudian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE “kamu stop babat kebun diatas”, kemudian saksi pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;

- Bahwa saksi pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sendiri;
- Bahwa saat itu ada saksi, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Mananwir RONSUMBRE dan Sdr. ALEX LEVINUS RONSUMBRE;
- Bahwa yang datang kearah kami setelah saksi pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE terjatuh pada saat itu ada 2 (dua) orang security yang sedang jalan-jalan dari kantor SAR;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi tidak pernah datang ke rumah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu ADELA MARGARITA SUABEI hari itu juga pada sore hari saat di lapangan;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ibu ADELA MARGARITA SUABEI saksi sendirian;
- Bahwa kata “kitong” yang saksi maksud saat saksi mengatakan kepada Ibu ADELA MARGARITA SUABEI “kitong menyesal sekali sudah pukul om ELIAS” adalah saksi, Pak PIET HEIN RONSUMBRE, Mananwir RONSUMBRE dan Sdr. METU;
- Bahwa saat ada di dalam pondok Pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE duduk sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi ada duduk di para-para yang berada di belakang pondok pinang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pondok pinang dengan Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE, Mananwir RONSUMBRE dan Sdr. METU;
- Bahwa yang membantu angkat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE adalah Mananwir RONSUMBRE dan Sdr. MUSA;-
- Bahwa saat itu Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK menggunakan baju singlet warna hitam sedangkan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK menggunakan baju lengan panjang warna biru;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya penyelesaian mengenai masalah ini dari pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban, tetapi pihak keluarga korban tetap tidak mau terima;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada dendam dari pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi, korban tidak ada masalah dengan keluarga Para Terdakwa, semua baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE setelah tiba di depan pondok pinang Ibu saksi Ibu SUSANA RONSUMBRE ada mengancam Ibu saksi dengan mengatakan "saksi bunuh ko, saksi bunuh ko";
- Bahwa yang saat itu memukul Korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE adalah saksi sendirian;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ikut memukul Korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu, yang memukul Korban ELIAS YERMIAS RONSUMBRE hanya saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada di bawah pohon jambu sedangkan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada di tempat kejadian setelah kejadian tersebut terjadi;

Atas keterangan Saksi 6 (enam) tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 6 (enam);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. YUSTINUS RONSUMBRE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pemukulan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pemukulan tersebut yaitu Sdr. SEPTINUS RONSUMBRE;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu hari Selasa, tanggal 24 September 2019 siang, saat saksi berada di depan pondok pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE, datanglah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE berboncengan dengan Sdr. ALEX LEVINUS RONSUMBRE dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya mereka di pondok jualan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE menghentikan sepeda motornya dan kemudian Sdr. ALEX LEVINUS RONSUMBRE turun, kemudian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE mengatakan kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE, “nanti saksi bunuh kamu” dengan nada suara yang keras, kemudian saksi katakan kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE “bapa ade tidak boleh begitu nanti kemudian itu saksi yang tangani” kemudian datang Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan berkata kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE “om ada apa, bapak YOSEF yang suruh babat?”;

- Bahwa saat itu saksi lihat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala kiri bagian depan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sedang membuka helm yang dipakainya;
- Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Sdr. SEPTINUS RUMBIK terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada di situ, nanti setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. SEPTINUS RUMBIK terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE telah selesai kemudian datang Terdakwa MALEACHI menarik baju Sdr. SEPTINUS RUMBIK dengan maksud untuk melera;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, pada saat terjadi pemukulan oleh Sdr. SEPTINUS RUMBIK terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, memang benar tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat ada pada saat itu, saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, selain kami bertiga ada Ibu SUSANA RONSUMBRE, Ibu dari Sdr. SEPTINUS RUMBIK DAN Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi lihat Sdr. METUSALAK RUMBIK dan Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE sementara ada duduk di para-para;
- Bahwa jarak antara para-para dan tempat kejadian pemukulan yang berada di depan pondok jualan pinang antara 5 (lima) atau 6 (enam) meter;
- Bahwa yang membantu mengangkat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi pada saat itu

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi, kemudian pada saat itu ada lewat bapa ade MUSA RONSUMBRE kemudian saksi minta tolong untuk mengantar korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pulang ke rumahnya, kemudian saksi angkat sepeda motor korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dan menyerahkannya kepada Sdr. ALEX LEVIANUS RONSUMBRE;

- Bahwa setahu saksi, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu ada dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, yang saksi lihat ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK saja;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu saksi ada meleraikan Sdr. SEPTINUS RUMBIK saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, saksi katakan sudah jangan pukul karena korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sudah jatuh;-
- Bahwa saksi sudah tahu ada masalah tanah antara keluarga korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK datang dan bertanya kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu dengan suara keras juga;
- Bahwa saat itu posisi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada di depan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada disitu sedangkan Terdakwa MALEACHI BIK RUMBIK tidak ada di situ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ada orang lain yang datang ke tempat kejadian, pada saat itu hanya ada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dan Sdr. SEPTINUS RUMBIK, kemudian saksi datang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut terjadi saksi mengangkat dan memindahkan sepeda motor saksi yang jatuh karena tertimpa sepeda motor milik korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi sudah terlambat meleraikan pada saat itu karena Sdr. SEPTINUS RUMBIK sudah terlanjur memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE duluan;
- Bahwa saat itu saksi pindahkan sepeda motor saksi kira-kira 1 (satu) meter dari tempat kejadian pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada mengatakan “nanti saksi bunuh kamu” kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada mengatakan “nanti saksi bunuh kamu” kepada Ibu SUSANA RONSUMBRE, Sdr. SEPTINUS RUMBIK belum ada disitu, nanti setelah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE bicara mengenai masalah tanah dengan Ibu SUSANA RONSUMBRE baru Sdr. SEPTINUS RUMBIK kemudian datang;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE 1 (satu) kali saja kena pada kepala kiri korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada bagian depan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK kira-kira ada 10 (sepuluh) meter jaraknya dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada disitu;
- Bahwa saat itu, saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE datang dan kemudian Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK datang menghampiri korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE tidak begitu lama tetapi saksi tidak bisa pastikan berapa lama kira-kira waktunya;
- Bahwa pada saat itu setelah Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE kemudian jatuh dan saksi saat itu bantu angkat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE bersama dengan Sdr. MUSA;
- Bahwa pada saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK tidak ada ditempat kejadian sedangkan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK baru datang setelah pemukulan terjadi untuk mengamankan Sdr. SEPTINUS RUMBIK di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pandangan saksi pada saat itu hanya tertuju kepada Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saja, tidak pernah berpaling;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK datang ke tempat kejadian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE masih ada di situ, di tempat kejadian;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada saat Terdakwa EDUARD LAURENS RUMBIK datang ke tempat kejadian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE masih ada di situ, di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;

2. SUSANA RONSUMBRE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persdiangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dari Pemukulan tersebut adalah Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tahu siapa yang telah melakukan Pemukulan tersebut yaitu anak saksi Sdr. SEPTINUS RONSUMBRE dan saat itu saksi ada di pondok jualan pinang;
- Bahwa saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada datang berboncengan dengan Sdr. ALEX LEVIANUS RONSUMBRE, kemudian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada bicara kepada saksi "nanti saksi bunuh ko" dan bicara lagi "tempat di atas siapa yang babat";
- Bahwa pada saat di pondok jualan pinang saksi sendiri saja di pondok jualan pinang dan saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada di pagar pondok;
- Bahwa yang pertama kali menemui korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu adalah anak saksi Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada baku tawar dengan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu anak saksi Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu;
- Bahwa saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada di

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, nanti setelah kejadian dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE jatuh baru Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada datang ke tempat kejadian;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada datang setelah Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada datang tarik Sdr. SEPTINUS RUMBIK supaya tidak pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE lagi;
- Bahwa pondok pele (menutupi) pandangan saksi sehingga saksi tidak lihat jelas saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE yang lain saksi tidak lihat;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi kemudian pulang ke rumah karena saksi takut, saat ke rumah saksi ada baku lewat (berpapasan) dengan anak saksi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saat saksi baku lewat (berpapasan) dengan anak saksi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saat itu, anak saksi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada bicara apa-apa kepada saksi;
- Bahwa saat saksi baku lewat (berpapasan) dengan anak saksi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saat itu saksi tidak ada bicara apa-apa ke anak saksi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu anak saksi Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa setahu saksi anak saksi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada kasih pindah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE jatuh siapa lagi yang memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saksi tidak lihat;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK tidak ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, pada saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK hanya datang untuk meleraikan saja;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya hanya masalah tanah yang di babat oleh anak saksi;
- Bahwa hubungan tanah tersebut dengan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE tidak ada;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah mengenai tanah tersebut belum lama, hanya setelah anak saksi ada babat baru tanah tersebut bermasalah, tanah tersebut bukan tanah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, tetapi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE datang marah-marrah ke saksi;
- Bahwa saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada datang dan bicara kepada saksi "nanti saksi bunuh ko";
- Bahwa yang ada di para-para pada saat itu ada METUSALAK RUMBIK dan Pak PIET HEIN RONSUMBRE;
- Bahwa anak saksi Sdr. SEPTINUS RUMBIK kemudian datang dan memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi, saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK kemudian datang dan memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, saksi tidak melihat Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE ada dimana;
- Bahwa saat saksi pulang dari pondok jualan pinang ada baku lewat (berpapasan) dengan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa yang ada di pondok jualan pinang saat itu saksi sendiri;
- Bahwa Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE belum datang, anak saksi Sdr. SEPTINUS RUMBIK yang datang duluan ke korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa dalam pondok jualan pinang pada saat itu melihat mereka bertengkar, Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE kemudian saksi pulang dan baku lewat (berpapasan) dengan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE bertengkar Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada di situ, tetapi saksi tidak lihat apakah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE ada;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan

3. METUSALAK RUMBIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi pada saat itu saksi sedang duduk di para-para dengan Pak PIET HEIN RONSUMBRE;
- Bahwa awalnya saksi ada duduk bersama dengan Sdr. SEPTINUS RUMBIK juga pada saat itu, sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK berada di bawah pohon jambu yang berjarak kurang lebih 9 (sembilan) meter dari saksi;-
- Bahwa posisi saksi pada saat dengan pinggir jalan 5 (lima) meter dan Ibu SUSANA RONSUMBRE ada di pondok jualan pinang;
- Bahwa jarak antara pondok jualan pinang dan para-para tempat saksi duduk agak jauh;
- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada di situ, tidak juga di pondok jualan pinang;
- Bahwa pada saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE datang dari arah timur ke barat kemudian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE menghentikan sepeda motor yang dia gunakan di depan pondok jualan pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada bicara "siapa yang ada babat lokasi diatas, stop babat lokasi di atas, nanti saksi bunuh kamu";
- Bahwa ada kata "stop babat lokasi di atas, nanti saksi bunuh kamu";
- Bahwa yang pertama kali datang menghampiri korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE adalah Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE;-
- Bahwa saat itu Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE ada mengatakan kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE "kita tidak ada masalah disini, Polisi sudah tangani";
- Bahwa saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada datang dan menegur korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;-
- Bahwa yang memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pertama kali adalah Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK belum ada di situ;
- Bahwa saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pertama Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK belum datang,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK datang saksi pegang Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan bilang "jangan itu orang mabuk";

- Bahwa maksud saksi saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pertama, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada jatuh tetapi bangun lagi, kemudian Sdr. SEPTINUS RUMBIK pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE lagi;
- Bahwa kemudian saat kejadian pemukulan sudah selesai Terdakwa MALEACHI BIK RUMBIK baru datang;
- Bahwa kemudian saat Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE ada pegang dan bawa korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada pegang Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa saat itu Terdakwa MALEACHI BIK RUMBIK ada tarik Sdr. SEPTINUS RUMBIK setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi lihat sambil tahan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK;
- Bahwa saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK menggunakan baju lengan panjang putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK menggunakan baju apa saksi tidak ingat bajunya;-
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sebanyak 2 (dua) kali, pertama saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE akan membuka helm, saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sementara duduk diatas sepeda motor dan akan berdiri, kemudian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu jatuh, kemudian korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE balas pukul Sdr. SEPTINUS RUMBIK tetapi tidak kena karena Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada sein (mengelak atau menghindari) pukulan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, kemudian Sdr. SEPTINUS RUMBIK pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sekali lagi;----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal atau terbuka;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Sdr. SEPTINUS RUMBIK pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE di bagian muka;
- Bahwa yang dilakukan oleh Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE saat itu Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE ada meleraikan Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tetap di tempat kejadian berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan saksi tidak melakukan apa-apa
- Bahwa yang tolong angkat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu adalah Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE dan Sdr. MUSA;
- Bahwa tidak ada hanya Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saja yang datang, mengenai orang luar yang datang seperti 2 (dua) orang security dari kantor SAR Biak saksi tidak lihat;
- Bahwa yang saksi lihat muka korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu ada mengeluarkan darah;-
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE hanya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa saat kejadian tersebut terjadi hingga selesai pada saat itu;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pemukulan dari awal hingga saat kejadian pemukulan tersebut selesai;
- Bahwa yang ada disitu sebelum kejadian pemukulan tersebut terjadi hanya saksi dan Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE saja;
- Bahwa maksud saksi mengatakan "jangan itu orang mabuk" supaya mereka tidak terpancing;
- Bahwa yang saksi lihat pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu hanya Sdr. SEPTINUS RUMBIK sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa selain saksi, Sdr. SEPTINUS RUMBIK, Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK, Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE, ada ibu SUSANA RONSUMBRE juga ada di situ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, Sdr ALEX LEVIANUS RONSUMBRE ada di depan Pondok jualan pinang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, Ibu SUSANA RONSUMBRE ada keluar dari Pondok jualan pinang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada datang ke tempat kejadian di depan Pondok jualan pinang Ibu SUSANA RONSUMBRE tetapi setelah kejadian pemukulan tersebut telah selesai;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK tidak ada datang menghampiri korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada datang dan kemudian menarik Sdr. SEPTINUS RUMBIK;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi saksi tidak tahu apakah Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada masalah atau tidak sebelumnya dengan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi yang ada ditempat kejadian pemukulan pada saat itu hanya korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE;
- Bahwa orang yang saksi pegang pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi pada saat itu hanya Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK saja;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya

4. MICHA KURANA RUMBIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan terkait kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi ada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi tidak melihat;-
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK masih ada di rumah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi ada pergi ke tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE di bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE diangkat baru kemudian saksi datang dengan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi ada di rumah dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi tahu Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu, baru setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi keluar dengan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbalissan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ALI SAKTI MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
 - Bahwa tata cara saksi memeriksa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK pada saat itu, saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pembantu bertanya dan Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK terangkan atau menjawab;

- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan pertanyaan kepada Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa pada saat saksi bertanya point perpoint Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK menjawab;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK mengerti setiap pertanyaan yang saksi tanyakan kepada mereka pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK pada saat saksi periksa dalam keadaan tangan tidak terbolgol atau bebas;
- Bahwa hak-hak dari Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK sebelum diperiksa telah saksi sampaikan, bahwa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi selaku Penyidik pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Penasihat Hukum para Terdakwa datang agak lambat, tetapi Para Terdakwa saat itu sementara masih saksi periksa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak berkeberatan apabila saksi periksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa datang pada saat saksi sementara memeriksa Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan ada duduk mendampingi mereka pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu dari point 1 sampai dengan point 25 Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut lembar perlembar;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan tersebut di paraf dan ditandatangani oleh Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, saksi ada menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK sudah membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum maraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saksi periksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat diterbitkan sprindik saksi ada disitu, dan yang ada dalam sprindik IPDA YANPITER BARANSANO, saksi sendiri, BRIPKA MUH. SUBHAN ZAINUDDIN dan BRIGADIR NURMELI SARAGIH;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Penasihat Hukum Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK datang terlambat;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan tersebut di print Penasihat Hukum Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa untuk memberikan copy Berita Acara Pemeriksaan bukan wewenang saksi tetapi wewenang Kanit saksi, IPDA YANPITER BARANSANO;
- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Biak Kota telah memeriksa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa isi pada setiap point pemeriksaan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK benar;
- Bahwa tata cara pemeriksaan yang saksi lakukan selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Biak Kota terhadap Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK telah saksi laksanakan dengan benar;
- Bahwa mengenai tata cara pemeriksaan yang saksi lakukan selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Biak Kota terhadap Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK pada saat itu saksi selaku Penyidik Pembantu bertanya kepada Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK menjawab pertanyaan saksi kemudian saksi mengetik jawaban Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya setelah saksi selesai memeriksa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK sebelum Berita Acara Pemeriksaan tersebut di paraf dan di

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



tandatangan oleh Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK terdahulu saksi serahkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK untuk di baca selanjutnya setelah tidak ada keberatan dari Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK memaraf setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan dan membubuhkan tandatangan;

- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK saksi periksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, Penasihat Hukum Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK datang terlambat;
- Bahwa yang memaraf dan menandatangani duluan Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK baru kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa Sdr. IMANUEL ALFON RUMAYOM, S.H. yang menandatangani;-
- Bahwa sebelum saksi selaku Penyidik Pembantu memeriksa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK sebagai Tersangka pada saat itu, saksi ada bertanya terlebih dahulu kepada Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, apakah Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak keberatan apabila diperiksa terlebih dahulu sebelum Penasihat Hukum Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK datang, dan atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak keberatan untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak ada ada merubah isi Berita Acara Pemeriksaan;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I. tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I. tidak melihat saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK mendatangi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa I. saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE datang dengan Sdr. ALEX LEVIANUS RONSUMRE mengenai apa yang dilakukan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE Terdakwa I. tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I. datang ke tempat kejadian setelah Terdakwa I. dengar suara keras baru Terdakwa I. datang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. ada tarik Sdr. SEPTINUS RUMBIK bersama dengan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK, dan saat itu Terdakwa I. ada depan rumah Sdr. ALBERT;
- Bahwa yang Terdakwa I. lihat ada di tempat kejadian pada saat itu ada Ibu SUSANA RONSUMBRE, Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE, Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. sampai di tempat kejadian, yang Terdakwa I. lihat telah terjadi kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sudah jatuh terlentang di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada di tempat kejadian, setelah kejadian tersebut terjadi baru Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada datang;
- Bahwa saat itu baju yang dipakai oleh Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK adalah baju singlet warna biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. menggunakan baju lengan panjang warna putih;
- Bahwa pada saat pada saat kejadian Terdakwa I. tidak melihat tetapi ada tarik Sdr. SEPTINUS RUMBIK bersama dengan Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. sedang menuju ke tempat kejadian Sdr. METUSALAK RUMBIK ada tahan Terdakwa I.;
- Bahwa menurut Terdakwa I. Sdr. METUSALAK RUMBIK tahan Terdakwa untuk pergi ke tempat kejadian pada saat itu karena mungkin Sdr. METUSALAK RUMBIK pikir Terdakwa I. akan ikut marah dan ikut memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. juga sedang dalam keadaan marah karena masalah tanah yang dibabat tersebut tidak dengan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE tetapi dengan YARANGGA;
- Bahwa Terdakwa I. tidak ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat dilakukan pembabatan tanah di lokasi Goa Jepang Terdakwa I. ikut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I. berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian benar;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi pada saat itu, Terdakwa I. hanya mendengar saja tetapi tidak melihat;
- Bahwa kira-kira waktu saat Terdakwa I. dengar suara hingga Terdakwa I. sampai di tempat kejadian 1 (satu) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. sampai di tempat kejadian, yang Terdakwa I. lihat telah terjadi kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sudah jatuh terlentang di jalan;
- Bahwa Terdakwa I. lihat saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada di angkat oleh Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE dan Sdr. MUSA terus dibawa pulang;
- Bahwa korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada di angkat oleh Mananwir YUSTINUS RONSUMBRE dan Sdr. MUSA pada saat itu mungkin karena pingsan;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau pada saat itu telah terjadi pemukulan terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu Terdakwa I. tahu karena Terdakwa I. ada duduk dengan Sdr. YEFTA sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian di depan rumah Sdr. ALBERT;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. dengar orang berteriak "jangan, jangan", kemudian orang banyak sudah ada ditempat kejadian saat Terdakwa I. sampai di tempat kejadian, dan Terdakwa I. tahu kalau telah terjadi pemukulan karena Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada bilang kepada Terdakwa I. kalau Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa sdr. SEPTINUS RUMBIK sebelumnya ada di rumah, pada saat kejadian Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada datang ke korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa I. hanya dengar saja tetapi siapa orang yang mengatakan "jangan, jangan" tersebut Terdakwa I. tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. mendengar ada orang yang mengatakan "jangan, jangan" kemudian Terdakwa I. pergi ke tempat kejadian dan berdiri di samping Sdr. METUSALAK RUMBIK;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan dan pondok jualan pinang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang Terdakwa I. lihat pada saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada terlentang di jalan;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. berkesimpulan Sdr. SEPTINUS RUMBIK yang memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sehingga pada saat Terdakwa I. datang ke tempat kejadian Terdakwa I. lihat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada terlentang di jalan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu kenapa tiba-tiba korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada terlentang di jalan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. pergi menuju tempat kejadian, pandangan Terdakwa I. fokus tertuju ke tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa I. lihat pada saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada terlentang di jalan, yang kemudian Terdakwa I. lihat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada bergerak bangun ;
- Bahwa keadaan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE yang Terdakwa I. ada lihat pada saat itu korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. menuju ke tempat kejadian jalan santai;
- Bahwa Terdakwa I. tidak melihat saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, karena terpele (terhalang);
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi yang Terdakwa I. lakukan saat sampai di tempat kejadian Terdakwa I. mendatangi dan menarik Sdr. SEPTINUS RUMBIK dan mengatakan "jangan, jangan, sudah pulang tidak usah dilayani";
- Bahwa Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK tidak ada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I. mendengar korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada mengatakan "nanti saya bunuh kamu";
- Bahwa Terdakwa I. marah saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE mengenai pembabatan tanah di lokasi Goa Jepang;
- Bahwa sebenarnya hanya masalah mengenai pembabatan tanah di lokasi Goa Jepang itu saja;
- Bahwa Terdakwa I. pernah di panggil Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK ditahan oleh Polisi Terdakwa I. tidak ikut ditahan, pada saat itu Terdakwa I. disuruh pulang karena Terdakwa I. hanya dimintai keterangan sebagai saksi saja;
- Bahwa saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK ditahan dan kemudian disidang Terdakwa I. ada ikut hadir dipersidangan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I. ditahan Polisi pada tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa I. berada di bawah pohon jambu depan rumah bersama dengan Sdr. YEFTA;
- Bahwa Sdr. PIET HEIN RONSUMBRE dan Sdr. METUSALAK RUMBIK ada di para-para dekat pondok jualan pinang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa I. berada di bawah pohon jambu depan rumah bersama dengan Sdr. YEFTA;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. dengar ada suara berteriak-teriak, Terdakwa I. ada di para-para pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I. tidak melihat Terdakwa MALEACHI BIAK RUMBIK ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I. tidak ada memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;

Terdakwa II. MALEACHI BIAK RUMBIK :

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa II. tidak ada di tempat kejadian, nanti setelah kejadian tersebut terjadi baru Terdakwa II. ada datang di tempat kejadian;
- Bahwa mengenai kejadian pemukulan tersebut Terdakwa II. tidak tahu;
- Bahwa saat Terdakwa II. sampai di tempat kejadian Terdakwa II. tidak lihat apa-apa;
- Bahwa yang Terdakwa II. lihat terjadi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat Terdakwa II. sampai di tempat kejadian, korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada bangun dan jalan;
- Bahwa Terdakwa II. tidak melihat saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa jarak Terdakwa II. melihat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu kira-kira jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu bagaimana kondisi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu;
- Bahwa yang Penuntut bacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-13 (tiga belas) tersebut maksud Terdakwa II. adalah setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi, baru Terdakwa II. ada mengatakan hal tersebut kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE ada jalan pulang;
- Bahwa Terdakwa II. tidak memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE pada saat itu;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu bagaimana kondisi korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE saat itu karena korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sudah jalan pergi;
- Bahwa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIT, yang bertempat di pinggir jalan raya dekat kantor SAR Biak di Jalan Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan pondok jualan pinang rumah Ibu Terdakwa II., Ibu SUSANA RONSUMBRE;
- Bahwa pada saat itu baju apa yang Terdakwa II. pakai atau gunakan adalah baju singlet warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. sedang berada di rumah Terdakwa II. mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa saat Terdakwa II. datang di tempat kejadian Terdakwa II. ada tahan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;
- Bahwa Terdakwa II. tahan karena takutnya Sdr. SEPTINUS RUMBIK ada pukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE lagi;
- Bahwa Terdakwa II. tidak memukul korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE, jangkakan pukul pegang badanpun tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. mengatakan "kalau ada masalah kita urus secara keluarga" kepada korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE Terdakwa II. tidak tahu apa jawab korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE kepada Terdakwa II.;
- Bahwa pada saat dilakukan pembabatan lokasi tanah yang ada di Goa Jepang Terdakwa II. ada ikut;
- Bahwa Terdakwa II. tiba di Biak pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa II. ada paraf semua lembar Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Biak Kota atas nama Penyidik ALISAKTI MANURUNG pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa II. tidak dibawah tekanan Polisi pada saat itu;
- Bahwa benar pada point ke-24 (dua puluh empat) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Biak Kota atas nama Penyidik ALISAKTI MANURUNG pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa mengatakan : ya, semua keterangan yang telah Terdakwa II. sampaikan diatas semua benar dan dapat Terdakwa II. pertanggungjawabkan kebenarannya
- Bahwa benar keterangan Terdakwa II. di Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa II. berikan pada saat Terdakwa II. diperiksa oleh Penyidik Polsek Biak

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota atas nama Penyidik ALISAKTI MANURUNG pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019;

- Bahwa Terdakwa II. membaca lembar perlembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut, tetapi karena saat itu setelah dijemput Terdakwa II. langsung diperiksa, karena terlalu banyak maka sata langsung paraf dan tandatangan saja;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. ada mendampingi Terdakwa II. tetapi setelah Terdakwa II. selesai di periksa Penasihat Hukum Terdakwa II. baru datang;
- Bahwa pada saat itu Penasihat Hukum Terdakwa ada menjelaskan mengenai keterangan yang telah Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan telah benar atau masih ada yang salah supaya kalau masih ada keterangan yang kurang atau salah Terdakwa jangan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa EDUARD LAUREN RUMBIK ada bersama-sama dengan Terdakwa II.;
- Bahwa korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE sudah jalan, diangkat sama mananwir YUSTINUS RONSUMBRE dan Sdr. MUSA;
- Bahwa pada saat itu, saat Terdakwa II. keluar dari rumah, saat menuju ke tempat kejadian, Terdakwa II. baku lewat atau berpapasan dengan Ibu Terdakwa II., Ibu SUSANA RONSUMBRE yang mau pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. datang di tempat kejadian Ibu Terdakwa II., Ibu SUSANA RONSUMBRE tidak ada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. tidak ada bantu angkat korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE;
- Bahwa mengenai ada upaya perdamaian atau tidak antara keluarga Terdakwa II. dengan keluarga korban Sdr. ELIAS YERMIAS RONSUMBRE Terdakwa II. tidak tahu;
- Bahwa saat Sdr. SEPTINUS RUMBIK ditahan oleh Polisi Terdakwa II. tidak ikut ditahan karena posisi Terdakwa II. sudah berangkat ke Timika pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu kapan Terdakwa II. ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu kapan Terdakwa II. ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu, yang Terdakwa II. tahu saat dijemput Terdakwa II. hanya akan dibawa ke Biak;
- Bahwa saat Terdakwa II. ditangkap tidak sama-sama dengan Sdr. SEPTINUS RUMBIK;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat oleh penuntut umum berupa :

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 14.00 WIT bertempat di depan pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak bersama-sama Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan telah memukul saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre;
- Bahwa awalnya setelah melakukan pekerjaan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre dan Alex Levinus Ronsumbre ada mengkonsumsi masing-masing 2 kaleng bir dan kemudian saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre mengendarai sepeda motor membonceng saksi Alex Levinus Ronsumbre menuju Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa ketika tiba di depan rumah saksi Susana Ronsumbre tepatnya depan pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Alex Levinus Ronsumbre turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban tetap duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi korban dengan nada keras mengeluarkan kata-kata kepada saksi Susana Ronsumbre "siapa yang babat lokasi di atas" namun tidak ditanggapi oleh saksi Susana Ronsumbre kemudian saksi korban kembali bertanya dengan suara yang lebih keras siapa yang babat lokasi di atas nanti berhadapan dengan kami" dan setelah bertanya hal tersebut, kemudian Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak dan dan Terdakwa I Eduard Laurens Rumbiak dan Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan kemudian Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak berkata kepada saksi "jadi ko mau apa" kemudian saksi korban menjawab "nanti saya bunuh kalian, kemudian Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak langsung mengayunkan tangan mengepal memukul saksi korban mengenai hidung saksi korban disusul

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septimus Rumbiak mengayunkan tangan mengepal memukul mengena rahang sebelah kanan saksi korban dan kemudian disusul Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak juga memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang saksi korban, yang membuat saksi korban langsung terjatuh karena tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak bersama-sama Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

2. Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada wajah bagian depan daerah pipi kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, perabaan terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, terasa nyeri pada perabaan serta keluar darah dari kedua lubang hidung.

B. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat.
2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas dan penghilang rasa nyeri, obat anti bengkak dan obat anti kuman.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dana tau mata pencahariannya : Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan”;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa
2. Dimuka umum
3. Bersama-sama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah mengajukan Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan Terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di bertempat di depan pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dimana tempat tersebut adalah di samping jalan raya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang menjadi pertentangan pendapat antara penuntut umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dimana penuntut umum menyatakan melalui surat dakwaan, tuntutananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik (tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak melakukan pemukulan bersama-sama dengan Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan dupliknya menyatakan bahwa yang melakukan pemukulan hanya Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) seorang diri sedangkan Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak tidak melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana yaitu terdiri dari : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yakni Elyas Yermias Ronsumbre (korban), Alex Levinus Ronsumbre, Purwanto, Dolfina Simopiaref, Adela Margarita Suabei dan Septinus Rumbiak serta bukti surat Visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni : Yustinus Ronsumbre, Susana Ronsumbre, Metusalak Ronsumbre dan Micha Kurana Ronsumbre, dan keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Septinus Rumbiak yang menjadi petunjuk bagi majelis hakim yang menyatakan bahwa di lokasi tempat kejadian ada korban Elyas Yermias Ronsumbre, saksi Alex Levinus Ronsumbre, Saksi Susana Ronsumbre, saksi Yustinus Ronsumbre, dan saksi Septinus rumbiak, Terhadap keterangan saksi menurut majelis hakim keterangan saksi yang berkualitas adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana yang berbunyi “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, dan memberika keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai saksi tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi Septinus Rumbiak mengenai siapa-siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara maka saksi yang berada tepat di tempat kejadian perkara yakni saksi korban Elyas Yeremias Ronsumbre, Alex Levinis Ronsumbre, Susana Ronsumbre dan Yurtinus Ronsumbre, sedangkan saksi Metusalak Ronsumbre berada jauh dari tempat kejadian perkara sekitar 5-10 meter, sedangkan saksi Micha Kurana Ronsumbre dan Dolfina Simopiaref tidak berada di tempat kejadian ketika peristiwa pidana terjadi;

Bahwa terhadap fakta tersebut maka majelis hakim akan menilai keterangan saksi yang bersesuaian yang dapat dijadikan fakta yuridis dipersidangan adalah keterangan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre saksi Alex Levinus Ronsumbre, dan sejalan dengan bukti surat visum et repertum, serta keterangan saksi Purwanto yang menyatakan bahwa lebih dari satu orang yang memukuli korban yang saat itu ada sedang duduk diatas motor, dan keterangan saksi Adela Margarita Suabei yang menyatakan bahwa “saksi Septinus Rumbiak telah mendatangi dirinya dan mengatakan bahwa “Kitong menyesal telah memukuli korban””, dalam hal ini kata kitong menunjukan lebih dari satu orang;

Bahwa terhadap keterangan saksi Yustinus Ronsumbre, saksi Septinus Rumbiak dan saksi Susana Ronsumbre tidak bersesuaian dimana saksi Susana Ronsumbre setelah terjadi keributan langsung pergi meninggalkan pondok jualan pinang sehingga tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan, sedangkan keterangan saksi Yustinus Ronsumbre dan saksi Septinus Rumbiak, bertentangan dengan keterangan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre, saksi Alex Levinus Ronsumbre, saksi Purwanto dan saksi Adela Margarita Suabei yang menerangkan bahwa pemukulan dilakukan lebih dari satu orang, dalam hal ini menurut keyakinan majelis hakim yakni Terdakwa I, Eduard Laurens Rumbiak, Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak dan saksi Septinus Rumbiak ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur Ad. 3. Bersama-sama, terpenuhi;

Ad. 4. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 14.00 WIT bertempat di depan pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak bersama-sama Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan telah memukul saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre;
- Bahwa awalnya setelah melakukan pekerjaan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre dan Alex Levinus Ronsumbre ada mengkonsumsi masing-masing 2 kaleng bir dan kemudian saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre mengendarai sepeda motor membonceng saksi Alex Levinus Ronsumbre menuju Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa ketika tiba di depan rumah saksi Susana Ronsumbre tepatnya depan pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Alex Levinus Ronsumbre turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban tetap duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi korban dengan nada keras mengeluarkan kata-kata kepada saksi Susana Ronsumbre "siapa yang babat lokasi di atas" namun tidak ditanggapi oleh saksi Susana Ronsumbre kemudian saksi korban kembali bertanya dengan suara yang lebih keras siapa yang babat lokasi di atas nanti berhadapan dengan kami" dan setelah bertanya hal tersebut, kemudian Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak dan dan Terdakwa I Eduard Laurens Rumbiak dan Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah)



mendekati saksi korban dan kemudian Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak berkata kepada saksi "jadi ko mau apa" kemudian saksi korban menjawab "nanti saya bunuh kalian, kemudian Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak langsung mengayunkan tangan mengepal memukul saksi korban mengenai hidung saksi korban disusul Septimus Rumbiak mengayunkan tangan mengepal memukul mengenai rahang sebelah kanan saksi korban dan kemudian disusul Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak juga memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang saksi korban, yang membuat saksi korban langsung terjatuh karena tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak bersama-sama Septinus Rumbiak (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

2. Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada wajah bagian depan daerah pipi kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, teraba nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, perabaan terasa nyeri.



- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, terasa nyeri pada perabaan serta keluar darah dari kedua lubang hidung.

E. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat.
2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas dan penghilang rasa nyeri, obat anti bengkak dan obat anti kuman.

F. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dan/atau mata pencahariannya : Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka menurut majelis hakim Terdakwa I, Eduard Laurens Rumbiak, Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak dan saksi Septinus Rumbiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memukul korban Elyas Yeremias Ronsumbre, dengan demikian unsur ad. 4 ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak sesuai dengan KUHAP masuk dalam ranah praperadilan bukan dalam pemeriksaan pokok perkara, dan mengenai serta pelanggaran pemecahan berkas perkara oleh penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan pasal 142 KUHAP, ternyata Terdakwa diajukan berdasarkan BAP Penyidik tersendiri/dipisah dari terdakwa lainnya semenjak dari tingkat penyidik yang diajukan ke tingkat penuntutan, dan dilimpahkan ke penagadilan sehingga menurut majelis hakim hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 142 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan maka terhadap diri Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya Para Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menjalani penahanan maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Eduard Laurens Rumbiak dan Terdakwa II. Maleachi Biak Rumbiak masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)